



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2003**

TENTANG

**PAJAK PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan dimalam hari dirasa perlu diberi fasilitas pelayanan penerangan jalan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a di atas, kepada orang atau badan dipungut Pajak Penerangan Jalan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang dipungut bersamaan sebagai pemakai arus listrik bolak balik dari PT. PLN (Persero) ;
 - c. bahwa guna melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dirasa perlu menetapkan pengaturan Pajak Penerangan Jalan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
5. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya ;
6. Perusahaan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Persero yang selanjutnya disingkat PT. PLN (Persero) adalah perusahaan milik Negara dan/atau perusahaan yang diserahkan kepada Daerah yang bergerak dalam bidang tenaga listrik ;
7. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
8. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik yang perhitungan persentasenya dikalikan dengan jumlah tenaga listrik yang digunakan ;
9. Tenaga Listrik adalah tenaga arus bolak-balik yang berasal dari PT. PLN (Persero) ;
10. Kitiran adalah selambar formulir yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) sebagai alat bukti pembayaran rekening listrik dan Pajak Penerangan Jalan untuk masa waktu 1 (satu) bulan ;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
12. Wajib Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik ;
- (2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik dalam Daerah ;
- (3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN (Persero).

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
2. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial.

Pasal 4

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik .

Pasal 5

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

Pasal 6

Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :

1. Untuk perorangan adalah orang pribadi yang bersangkutan atau kuasanya ;
2. Untuk Badan adalah Pengurus atau kuasanya ;

BAB III KETENTUAN DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar perhitungan pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik atau rekening listrik berdasarkan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku dari jumlah penggunaan tenaga listrik PT. PLN (Persero) ;
- (2) Dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah berdasarkan besarnya Kilo Watt Hour (KWH) terpakai dikalikan dengan tarif dasar listrik ;

Pasal 8

Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan untuk semua golongan baik industri maupun bukan industri pelanggan listrik dari PT. PLN (Persero) dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) ;

BAB IV KETENTUAN MASA PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Wajib Pajak pada PT. PLN (Persero) setempat, atau pada loket-loket yang ditunjuk oleh PT. PLN (Persero) ;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) berupa 3 (tiga) lembar kitiran ;
- (3) Kitiran sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat :
 - a. kitiran pertama merupakan tagihan rekening listrik ;
 - b. kitiran kedua merupakan tagihan Pajak Penerangan Jalan ;
 - c. kitiran ketiga merupakan rincian masing-masing tagihan rekening listrik dan Pajak Penerangan Jalan ;
- (4) PT. PLN (Persero) membuat rekapitulasi seluruh hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan, kemudian disetorkan kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (5) Seluruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang diterima oleh Bendaharawan Penerima disetor pada Kas Daerah ;
- (6) Kepada petugas pemungut diberikan uang insentif sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pajak tertagih.

Pasal 11

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar karena tidak puas terhadap pelayanan penerangan jalan mengakibatkan tertundanya pembayaran, maka PT. PLN (Persero) tidak menyerahkan kitiran Pajak Penerangan Jalan sebagai bukti akan ditagih pada bulan berikutnya ;

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bentuk, jenis dan isi Buku Penerimaan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang ;
- (2) Masa tenggang waktu saat pembayaran pajak terutang adalah selama 3 (tiga) bulan dan apabila tidak juga melunasi, akan diberikan Surat Teguran I, II dan III yang tenggang waktu antara surat teguran itu selama 10 (sepuluh) hari ;
- (3) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang berikut dendanya, maka kepada Wajib Pajak dibuat dan disampaikan Surat Tagihan Paksa ;
- (4) Jika Surat Tagihan Paksa tidak diindahkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Bupati melalui aparat Satuan Polisi Pamong Praja akan mengadakan panggilan paksa untuk dimintakan keterangannya mengenai alasan tidak membayar pajak terutang.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 27 SERI :